

KAJIAN PUSTAKA MENGENAI REVITALISASI BENTENG KERATON BERDASARKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2012

Revisi:

2025-10-23

¹Nadia Sekar Ningtias, ²Oktana Wahyu Perdana

^{1,2}Universitas PGRI Yogyakarta

Diterima:

2025-10-24

Terbit:

2025-10-31

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan budaya, baik berupa benda maupun tak benda, yang mencerminkan identitas dan sejarah bangsa. Salah satu wujud warisan budaya tersebut adalah Benteng Keraton Yogyakarta yang memiliki nilai historis tinggi sebagai bagian integral dari kawasan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji revitalisasi Benteng Keraton ditinjau dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya, dengan menyoroti kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, dokumen peraturan, laporan penelitian, dan berita akademik terkait kebijakan pelestarian budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Perda tersebut telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat, serta koordinasi antarlembaga. Revitalisasi Benteng Keraton cenderung berfokus pada aspek fisik, sementara nilai sosial dan historisnya kurang diperhatikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan revitalisasi membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tim ahli, dan masyarakat, serta penerapan prinsip konservasi berbasis ilmu pengetahuan agar pelestarian warisan budaya dapat berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai historisnya.

Kata kunci: Revitalisasi, Benteng Keraton, Cagar Budaya, Perda DIY No. 6 Tahun 2012, Pelestarian Budaya.

Abstract: *Indonesia is a nation rich in cultural heritage, both tangible and intangible, reflecting its diverse identity and historical legacy. One of the significant cultural assets is the Keraton Fortress in Yogyakarta, which holds great historical value as an integral part of the Yogyakarta Sultanate complex. This study aims to examine the revitalization of the Keraton Fortress based on the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta No. 6 of 2012 on the Preservation and Protection of Cultural Heritage, focusing on the conformity between legal provisions and actual implementation. The research employs a library research method, collecting and analyzing secondary data from academic journals, legal documents, research reports, and scholarly news related to cultural heritage preservation policies. The findings indicate that although the regulation provides a comprehensive legal framework, its implementation still faces challenges, particularly concerning limited transparency, inadequate public participation, and weak institutional coordination. The revitalization process tends to emphasize physical restoration, while social and historical values receive less attention. This study concludes that the success of the revitalization effort requires a collaborative approach involving government authorities, expert teams, and local communities, along with the application of scientifically based conservation principles to ensure sustainable preservation that respects the site's historical authenticity.*

Keywords: Revitalization, Keraton Fortress, Cultural Heritage, Perda DIY No. 6 Tahun 2012, Pelestarian Budaya.

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

Nama Penulis: Nadia Sekar Ningtias

Program Studi Penulis: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Institusi Penulis: Universitas PGRI Yogyakarta

Email: nadiasekar2209@gmail.com

Orchid ID:

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, baik dari segi adat istiadat, bahasa, kesenian, tradisi, hingga bangunan dan situs bersejarah. Keberagaman tersebut merupakan hasil dari proses sejarah panjang yang melibatkan interaksi berbagai suku bangsa, kerajaan, agama, serta pengaruh kolonial yang berlangsung selama berabad-abad. Kekayaan budaya ini menjadi bagian dari identitas nasional yang tidak ternilai dan wajib dilestarikan sebagai warisan bangsa bagi generasi mendatang.

Warisan budaya Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*) seperti tarian tradisional, musik daerah, cerita rakyat, upacara adat, serta pengetahuan tradisional; dan warisan budaya benda (*tangible cultural heritage*) seperti candi, keraton, rumah adat, naskah kuno, serta benda-benda bersejarah lainnya. Dalam konteks pelestarian, warisan budaya benda yang memiliki nilai penting sejarah dan ilmu pengetahuan dikategorikan sebagai cagar budaya, sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya* ([Budaya, 2010](#)).

Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ([Kemendikbudristek, 2023](#)), terdapat ribuan objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, jumlah tersebut diyakini masih jauh dari potensi keseluruhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, tidak sedikit cagar budaya yang kini berada dalam kondisi rusak, kurang terawat, bahkan terancam hilang akibat perubahan fungsi lahan, pembangunan modern, vandalisme, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai historis dan budaya yang terkandung di dalamnya ([Suryani, 2022](#)).

Cagar budaya diakui sebagai warisan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya* menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta menekankan pentingnya menjaga keaslian nilai-nilai yang terkandung dalam setiap objek cagar budaya. Implementasi pelestarian ini dilakukan dengan

memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk membuat peraturan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayahnya.

Salah satu daerah yang memiliki regulasi pelestarian cagar budaya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melalui *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya* (Perda, 2012). Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam menjaga keberlangsungan dan keaslian cagar budaya agar tetap lestari serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, pariwisata, dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai salah satu wilayah yang kaya akan situs bersejarah dan budaya. Beberapa kawasan yang memiliki nilai historis tinggi antara lain Kawasan Cagar Budaya Kotagede yang merupakan pusat awal Kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16, serta Kawasan Cagar Budaya Keraton Yogyakarta yang menjadi pusat Kesultanan Yogyakarta sejak tahun 1755. Selain itu, terdapat pula bangunan penting seperti Masjid Agung Kotagede, Makam Raja-Raja Mataram, serta Benteng Kraton Yogyakarta Plengkung Nirbaya, yang semuanya dilindungi sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah (Sukmono, 2021).

Salah satu cagar budaya yang kini menjadi sorotan adalah Benteng Kraton Yogyakarta Plengkung Nirbaya, yang sebagian strukturnya dibongkar oleh pemerintah daerah dengan alasan penataan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta. Sumbu filosofi ini merupakan garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan, yang diusulkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO (P. Sari et al., 2019). Namun, pembongkaran tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap dilakukan tanpa proses kajian mendalam dan partisipasi publik. Banyak pihak menilai bahwa tindakan tersebut berpotensi melanggar *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*, yang mewajibkan adanya kajian ilmiah, rekomendasi tim ahli, serta izin resmi sebelum dilakukan perubahan terhadap objek cagar budaya (Rachman, 2023).

Kontroversi ini menunjukkan adanya ketegangan antara upaya pelestarian warisan budaya dan kepentingan pembangunan modern. Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (N. Sari et al., 2019; Sukmono, 2021), lebih banyak berfokus pada aspek historis, filosofis, dan nilai simbolik sumbu filosofi Yogyakarta, namun belum banyak membahas implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya secara konkret, terutama dalam konteks revitalisasi bangunan bersejarah yang bersinggungan dengan proyek pembangunan modern.

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menyoroti fungsi sosial, edukatif, dan pariwisata cagar budaya, sementara kajian mengenai sinkronisasi antara regulasi daerah (Perda, 2012) dan praktik pelestarian di lapangan masih terbatas. Belum ada studi yang secara komprehensif membahas bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam kasus konkret seperti revitalisasi Benteng Kraton

Yogyakarta Plengkung Nirbaya, serta bagaimana aspek partisipasi masyarakat dan perlindungan nilai keaslian dijalankan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kajian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan fokus pada analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 dalam konteks revitalisasi Benteng Kraton Yogyakarta Plengkung Nirbaya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya, tantangan revitalisasi, serta upaya menyeimbangkan nilai historis dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (library research). Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan melalui telaah mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan mensintesis informasi dari berbagai referensi ilmiah guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta berdasarkan kebijakan daerah yang berlaku (Zed, 2014).

Justifikasi Pemilihan Metode

Pendekatan kajian pustaka dipilih karena paling relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji konsep, kebijakan, dan implementasi revitalisasi cagar budaya dalam konteks *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya*.

Metode ini dianggap tepat karena:

1. Fokus penelitian adalah pada analisis kebijakan dan dokumen hukum, bukan pada perilaku masyarakat atau kondisi fisik objek secara langsung.
2. Kajian pustaka memungkinkan peneliti untuk menggali pemikiran teoretis dan temuan empiris dari penelitian terdahulu sebagai dasar analisis kebijakan (Zed, 2014).
3. Menurut Sugiyono (2019), metode kualitatif bersifat fleksibel dan cocok digunakan untuk memahami fenomena sosial dan kebijakan secara mendalam berdasarkan konteksnya.
4. Selain itu, library research memungkinkan analisis komparatif antara peraturan, konsep pelestarian, dan praktik revitalisasi di berbagai sumber ilmiah, sehingga menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif tanpa perlu melakukan observasi lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan dan menganalisis fenomena berdasarkan teori, peraturan, dan hasil penelitian sebelumnya.

A. Subjek atau Bahan Penelitian

Dalam penelitian berbasis kajian pustaka, subjek penelitian tidak berupa individu atau populasi manusia, melainkan sumber pustaka dan dokumen yang relevan dengan topik kajian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Dokumen hukum dan kebijakan:
 - a. *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya.*
 - b. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.*
 - c. Dokumen pendukung seperti naskah akademik, keputusan gubernur, dan peraturan pelaksana terkait.
2. Literatur ilmiah dan referensi akademik:
 - a. Buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan laporan penelitian yang membahas revitalisasi cagar budaya, kebijakan pelestarian, serta manajemen warisan budaya di Indonesia.
3. Sumber daring resmi:
 - a. Publikasi dari situs pemerintah, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), dan UNESCO.

Sumber-sumber tersebut digunakan untuk mendukung analisis terhadap pelaksanaan revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta dalam kerangka kebijakan daerah.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis literatur, yang meliputi beberapa tahap berikut:

1. Identifikasi sumber relevan: Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan referensi akademik yang berkaitan langsung dengan topik penelitian.
2. Seleksi dan klasifikasi sumber: Sumber yang telah dikumpulkan diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkinian (minimal 10 tahun terakhir), kemudian diklasifikasikan menjadi sumber hukum, sumber teoritis, dan sumber empiris.
3. Pencatatan dan pengutipan data: Informasi yang relevan dicatat menggunakan sistem pengutipan APA 7th Edition, mencakup kutipan langsung maupun tidak langsung.
4. Sintesis literatur: Data dari berbagai sumber kemudian disintesis untuk membentuk kerangka konseptual mengenai revitalisasi Benteng Keraton dan pelestarian cagar budaya.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data pustaka berdasarkan teori, konsep, dan kebijakan yang berlaku. Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi data: memilah dan menyederhanakan data literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data: menyusun hasil temuan pustaka dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel tematik untuk memudahkan interpretasi.
3. Penarikan kesimpulan: menginterpretasikan hasil analisis untuk menemukan makna, hubungan antar konsep, serta implikasi kebijakan terhadap revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini menganalisis dokumen hukum (Perda DIY No. 6/2012 dan peraturan turunannya), laporan media lokal nasional, prosiding dan artikel ilmiah yang membahas revitalisasi cagar budaya di Yogyakarta—khususnya kasus benteng/Plengkung (Plengkung Gading / Plengkung Nirbaya) serta kajian revitalisasi kawasan cagar budaya Kotagede dan kawasan Keraton. Dokumen Perda DIY No. 6/2012 menjadi landasan normatif utama untuk menilai legitimasi dan prosedur pelestarian serta intervensi revitalisasi

1. Hasil Analisis Kebijakan (Perda, 2012)

Berdasarkan telaah pasal-pasal Perda No. 6/2012, beberapa poin penting yang relevan dengan proses revitalisasi adalah:

a. Kewenangan dan prosedur perizinan pelestarian

Perda mengatur mekanisme perizinan, persyaratan kajian ilmiah, serta keterlibatan lembaga teknis dalam perubahan fungsi atau intervensi fisik pada cagar budaya. Hal ini menekankan perlunya rekomendasi tim ahli dan dokumen teknis sebelum tindakan pelindungan atau perubahan dilaksanakan.

b. Prinsip menjaga keaslian (authenticity) dan integritas

Intervensi revitalisasi seharusnya mempertahankan nilai historis dan struktur asli sejauh mungkin; perubahan yang mengikis nilai-nilai tersebut berpotensi melanggar prinsip pelestarian yang tertuang dalam Perda dan UU Cagar Budaya.

Implikasi kebijakan: Perda menyediakan kerangka hukum yang mewajibkan kajian teknis dan persetujuan sebelum pembongkaran atau pengubahan struktur cagar budaya. Dengan demikian, setiap tindakan revitalisasi yang dilakukan tanpa kajian ilmiah yang transparan berisiko menyalahi ketentuan Perda dan UU (Perda DIY, 2012)

2. Temuan pada Kasus Benteng (Plengkung Gading / Plengkung Nirbaya)

Telaah pemberitaan dan laporan teknis menunjukkan serangkaian tindakan pemerintah daerah terkait Plengkung Gading yang meliputi: penutupan area untuk konservasi, pembongkaran/penataan sejumlah bangunan di sekitar benteng, serta relokasi/ pembongkaran hunian yang “menempel” pada dinding benteng demi penataan kawasan timur benteng. Laporan

media melaporkan aksi ini berlangsung sejak 2023 dan berlanjut dengan tindakan konservasi/penutupan area pada 2025.

Isu yang muncul dari implementasi di lapangan:

- a. Partisipasi publik dan transparansi: Ada klaim oleh warga, pegiat budaya, dan sejarawan bahwa proses revitalisasi dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai sehingga menimbulkan resistensi sosial.
 - b. Keamanan struktural vs. pelestarian nilai: Keretakan serius pada bagian dalam lorong Plengkung Gading menjadi alasan teknis penutupan sementara untuk keselamatan; namun pendekatan teknis konservasi harus seimbang dengan upaya menjaga nilai historis.
 - c. Dampak sosial ekonomi: Pembongkaran atau relokasi berdampak pada hunian warga, kebutuhan kompensasi, dan dinamika ekonomi lokal, hal ini sering menjadi sumber konflik antara tujuan pelestarian dan kesejahteraan warga.
3. Temuan dari Literatur Akademik tentang Revitalisasi Cagar Budaya Dari kajian jurnal dan prosiding (studi kasus Yogyakarta dan kota warisan lain), beberapa temuan konsisten adalah:
- a. Model revitalisasi harus integratif keberhasilan revitalisasi tergantung pada kombinasi konservasi struktural, manajemen kawasan, partisipasi komunitas lokal, dan perencanaan pariwisata berkelanjutan. (studi Kotagede: studi perkuatan struktur Toko Dynasti prosiding Keraton).
 - b. Kebutuhan kajian ilmiah dan pendekatan teknis khusus artikel teknik konservasi menekankan analisis struktur historis, metode perkuatan yang kompatibel bahan lama, dan pemantauan berkala sebagai prasyarat intervensi.
 - c. Dampak bencana dan revitalisasi sebagai peluang Kasus Kotagede pasca-gempa menunjukkan revitalisasi yang dikombinasikan dengan paket pariwisata dapat merevitalisasi ekonomi lokal, meski harus hati-hati mengelola narasi heritage dan komersialisasi.

B. Pembahasan

1. Kesenjangan Antara Kebijakan dan Implementasi

Berdasarkan sintesis Perda, temuan kasus, dan literatur akademik, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan kunci:

a. Kualitas dan keterbukaan kajian ilmiah

Perda mensyaratkan kajian sebelum perubahan, tetapi dalam praktiknya ada laporan tindakan yang dianggap berjalan cepat dan tanpa dokumentasi kajian yang mudah diakses publik ini menimbulkan pertanyaan legitimasi prosedural.

b. Partisipasi masyarakat yang belum memadai

Literatur menunjukkan bahwa partisipasi komunitas meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan proyek; kasus Plengkung menunjukkan konflik akibat persepsi partisipasi rendah.

a. Keseimbangan konservasi teknis dan kebutuhan pembangunan

Tekanan penataan kawasan (mis. untuk mengembalikan “bentuk asli” benteng atau menata sumbu filosofi) bisa berbenturan dengan kondisi sosial warga dan integritas struktur. Langkah teknis (mis. penutupan, penguatan) perlu dijelaskan lewat dokumen teknis yang dapat diuji kebenarannya.

b. Manajemen dampak sosial-ekonomi

Kompensasi, relokasi, dan perubahan fungsi ruang harus dikelola transparan agar revitalisasi tidak menghasilkan marginalisasi penduduk lokal. Studi kasus dan laporan menunjukkan ini adalah isu berulang.

2. Rekomendasi Berbasis Hasil Kajian Pustaka

Berdasarkan analisis dokumen hukum dan temuan pustaka, beberapa rekomendasi praktis untuk proses revitalisasi Benteng Keraton:

Publikasi dan keterbukaan kajian ilmiah Semua kajian struktur/arsitektur, AMDAL social (jika relevan), dan rekomendasi tim ahli harus dipublikasikan agar dapat diaudit publik. (sesuai spirit Perda).

- a. Mekanisme partisipatif formal bentuk forum konsultasi warga, pegiat budaya, akademisi, dan pihak keraton untuk musyawarah rancangan revitalisasi.
- b. Pendekatan konservasi teknis berbasis bukti terapkan metode perkuatan yang kompatibel dengan bahan asli dan monitoring berkala. Gunakan tim konservasi multi-disiplin.
- c. Rencana mitigasi sosial ekonomi Skema kompensasi dan relokasi harus jelas, adil, dan disertai program pemulihan ekonomi lokal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta, khususnya di kawasan Plengkung Nirbaya (Plengkung Gading), merupakan upaya strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus menata ruang kota bersejarah. Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang mencerminkan kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 sejatinya telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam pelestarian dan perlindungan cagar budaya, termasuk kewajiban untuk melakukan kajian ilmiah,

keterlibatan tim ahli, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses perubahan fisik terhadap objek cagar budaya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses revitalisasi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pelestarian yang diamanatkan dalam peraturan tersebut. Kurangnya transparansi, minimnya keterlibatan masyarakat, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, tim ahli, dan komunitas budaya mengakibatkan terjadinya ketegangan antara kepentingan pelestarian dan pembangunan. Selain itu, pembongkaran sebagian struktur benteng tanpa dokumentasi terbuka berpotensi mengikis nilai autentik dan integritas historis situs tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan revitalisasi masih cenderung berorientasi pada aspek fisik semata, belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar.

Secara konseptual, hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa keberhasilan revitalisasi kawasan cagar budaya sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aspek konservasi teknis, manajemen kawasan, partisipasi publik, dan strategi pemanfaatan berkelanjutan. Revitalisasi yang tidak mempertimbangkan keempat aspek tersebut cenderung menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan nilai pelestarian jangka panjang. Dengan demikian, revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta perlu diarahkan pada pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan pelestarian budaya, pembangunan kota, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budaya, U.-U. R. I. N. T. t. C. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Kemendikbudristek. (2023). *Data Cagar Budaya Nasional Tahun 2023*. Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.
- Perda, D. I. Y. (2012). *Perda DIY No. 6 Tahun 2012 ttg Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya*.
- Rachman, A. (2023). Kontroversi pembongkaran Benteng Keraton Yogyakarta: Antara pelestarian dan penataan ruang. *Jurnal Kebijakan dan Budaya*, 12(1), 45–57.
- Sari, N., Pramono, H., & Wulandari, T. (2019). Makna filosofis dan simbolik sumbu imajiner Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 13(2), 101–115.

- Sari, P., Munandar, A., & Fatimah, I. S. (2019). Kajian Place Dependence Warisan Budaya Wujud pada Sumbu Filosofi di Kota Yogyakarta. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.29244/jli.v11i1.20834>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.
- Sukmono, A. (2021). Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Daerah.
- Suryani, N. (2022). Tantangan pelestarian cagar budaya di era modernisasi. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 10(1), 45–56.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.